

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59/HUK/2019
TENTANG
RENCANA PENGGUNAAN DANA HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI DALAM
BENTUK UANG KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2019

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang, diperlukan rencana program/kegiatan bantuan sosial yang dibiayai dana hibah dalam negeri dalam bentuk uang setiap unit kerja eselon I;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Rencana Penggunaan Dana Hibah Langsung Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 723) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1641);

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG RENCANA PENGGUNAAN DANA HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI DALAM BENTUK UANG KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Menetapkan rencana penggunaan dana hibah langsung dalam negeri dalam bentuk uang pada setiap unit kerja eselon I pengelola bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penggunaan dana hibah langsung dalam negeri dalam bentuk uang digunakan hanya untuk bantuan sosial yang diberikan secara langsung kepada perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sedangkan bantuan tidak langsung dilaksanakan melalui lembaga kesejahteraan sosial, dinas/instansi sosial pemerintah daerah provinsi, dan dinas/instansi sosial pemerintah daerah kabupaten/kota yang membutuhkan guna terlindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

- KETIGA : Penggunaan hibah langsung tidak dapat digunakan untuk biaya operasional, honor, transpor, sewa peralatan, seminar, dan untuk pembangunan gedung.
- KEEMPAT : Dalam hal terjadi bencana dan tidak teralokasikan atau tidak tercukupi dana yang tersedia pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah, dana hibah langsung dalam negeri dalam bentuk uang dapat digunakan untuk biaya transportasi pengiriman bantuan sosial ke lokasi bencana, sewa tempat untuk dijadikan posko penanggulangan bencana, dan sewa peralatan sebagai sarana penunjang dalam penanggulangan bencana.
- KELIMA : Penggunaan dana hibah langsung dalam negeri dalam bentuk uang masing-masing unit kerja eselon I dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2019

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
NOMOR 59/HUK/2019
TENTANG
RENCANA PENGGUNAAN DANA HIBAH
LANGSUNG DALAM NEGERI DALAM
BENTUK UANG KEMENTERIAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2019

A. RENCANA PENGGUNAAN DANA HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI
DALAM BENTUK UANG KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2019

1.	Nama Grant/Proyek	:	Bantuan Sosial
2.	Sumber Dana	:	Hibah Langsung Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang
3.	Penggunaan anggaran tahun 2018	:	<u>Rp. 225.446.520.000</u>
a.	Program Pemberdayaan Sosial		Rp. 32.121.520.000
b.	Program Rehabilitasi Sosial		Rp. 83.905.000.000
c.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Rp. 65.200.000.000
d.	Program Penanganan Fakir Miskin	:	Rp. 44.220.000.000
4.	Jumlah dana yang akan digunakan tahun 2019		<u>Rp. 245.855.000.000</u>
a.	Program Pemberdayaan Sosial		Rp. 49.505.000.000
b.	Program Rehabilitasi Sosial		Rp. 63.300.000.000
c.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Rp. 73.950.000.000
d.	Program Penanganan Fakir Miskin		Rp. 59.100.000.000
5.	Jenis Pembiayaan	:	Belanja Bantuan Sosial
6.	Pengelola Dana	:	Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial (PSDBS) Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
7.	Sektor Pembiayaan yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan	:	1. Bantuan Sosial Pemberdayaan Sosial
			2. Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial
			3. Bantuan Sosial Perlindungan dan Jaminan Sosial
			4. Bantuan Sosial Penanganan Fakir Miskin
8.	Lokasi proyek/kegiatan	:	di 34 (tiga puluh empat) provinsi
9.	UKE I pengguna bantuan	:	1. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
			2. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
			3. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
			4. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin
10.	Waktu efektif penggunaan	:	Januari s/d Desember 2019

B. RENCANA PROGRAM/KEGIATAN BANTUAN SOSIAL YANG DIBIYAI DANA HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI DALAM BENTUK UANG KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2019

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	DATA POPULASI		RENCANA APBN 2019 (KRISNA / RKAKL 2019)				USULAN PENGGUNAAN HIBAH DALAM NEGERI 2019				TOTAL (APBN+HDN)			ALASAN PENGGUNAAN DANA HIBAH DALAM NEGERI
				TARGET		BIAYA SATUAN (@Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	TARGET		BIAYA SATUAN (@Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	TARGET		TOTAL BIAYA (Rp)	
		Vol	Sat	Vol	Sat			Vol	Sat			Vol	Sat		
01	02	03		04		05	06=04x05	07		08	09=07x08	10=04+07		11=06+09	12
Program Pemberdayaan Sosial							7.000.000.000				49.505.000.000			56.505.000.000	
	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil						-				7.855.000.000			7.855.000.000	
1	Pemberian Bantuan Hunian Tetap	2.015	PKT					2.015	Paket	2.000.000	4.030.000.000	2.015	Paket	4.030.000.000	Belum terpenuhi dalam APBN 2019
2	Pemberian Bantuan Balai Sosial	51	LOK					51	LOK	75.000.000	3.825.000.000	51	Paket	3.825.000.000	Belum terpenuhi dalam APBN 2019
	Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial						-				2.000.000.000			2.000.000.000	
1	Bantuan Sosial untuk biaya pengobatan/jaminan hidup keluarga tidak mampu selama menjalani proses pengobatan	34	Prov					1.000	Orang	2.000.000	2.000.000.000	1.000	Paket	2.000.000.000	Belum terpenuhi dalam APBN 2019
	Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial						-				1.850.000.000			1.850.000.000	
1	Bantuan sandang bagi PMKS di 6 titik LBKS di Kalimantan Selatan dalam rangka Acara Puncak Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial	3.000	Orang					3.000	Orang	300.000	900.000.000	3.000	Paket	900.000.000	Belum terpenuhi dalam APBN 2019
2	Bantuan seragam bagi PMKS di 6 titik LBKS di Kalimantan selatan dalam rangka acara Puncak Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial	3.000	Orang					3.000	Orang	300.000	900.000.000	3.000	Paket	900.000.000	Belum terpenuhi dalam APBN 2019

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	DATA POPULASI		RENCANA APBN 2019 (KRISNA / RKAKL 2019)				USULAN PENGGUNAAN HIBAH DALAM NEGERI 2019				TOTAL (APBN+HDN)			ALASAN PENGGUNAAN DANA HIBAH DALAM NEGERI
				TARGET		BIAYA SATUAN (@Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	TARGET		BIAYA SATUAN (@Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	TARGET		TOTAL BIAYA (Rp)	
		Vol	Sat	Vol	Sat			Vol	Sat			Vol	Sat		
01	02	03		04		05	06=04x05	07		08	09=07x08	10=04+07		11=06+09	12
3	Bantuan pengobatan masyarakat dalam rangka Acara Puncak Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial	1.000	Orang					1.000	Orang	50.000	50.000.000	1.000	Paket	50.000.000	Belum terpenuhi dalam APBN 2019
	Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat						7.000.000.000				37.800.000.000			44.800.000.000	
1	Bantuan Sosial Penguatan Dalam Rangka Pengembangan Desa Sejahtera Mandiri	140	Lokasi	140	Lokasi	50.000.000	7.000.000.000	140	Lokasi	50.000.000	7.000.000.000	140	Lokasi	14.000.000.000	Dipergunakan untuk bantuan stimulan usaha bagi keluarga miskin, Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan Perbaikan Sarana Lingkungan
2	Bantuan Sosial melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial	70.000	Orang					70.000	Orang	300.000	21.000.000.000	70.000	Paket	21.000.000.000	Belum terpenuhi dalam APBN 2019
3	Bantuan sosial dalam rangka Bulan Bakti Karang Taruna	34	Prov					34	Prov	200.000.000	6.800.000.000	34	Prov	6.800.000.000	Belum terpenuhi dalam APBN 2019
4	Bantuan Kewirausahaan Sosial (Social Entrepreneurship)	1.000	KK					1.000	KK	3.000.000	3.000.000.000	1.000	Paket	3.000.000.000	Belum terpenuhi dalam APBN 2019
Program Rehabilitasi Sosial							65.328.000.000				63.300.000.000			128.628.000.000	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (PD)						6.328.000.000				19.800.000.000			26.128.000.000	
1.	Bantuan Sosial Kebutuhan dasar	19.000	Org	7.000	Org		-	4.000	Org	1.300.000	5.200.000.000	11.000	Org	5.200.000.000	Memenuhi target
2.	Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Penyandang Disabilitas		Org	-	Org		-	400	Org	15.000.000	6.000.000.000	400	Org	6.000.000.000	Memenuhi kebutuhan PD dan menstimulasi UEP
3.	Bantuan Rehabilitasi Sosial di LKS PD (bahan keterampilan dan dukungan terapi)		Org	-	Org		-	2.000	Org	300.000	600.000.000	2.000	Org	600.000.000	Tambahan bantuan bahan peningkatan keterampilan PD

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	DATA POPULASI		RENCANA APBN 2019 (KRISNA / RKAKL 2019)				USULAN PENGGUNAAN HIBAH DALAM NEGERI 2019				TOTAL (APBN+HDN)			ALASAN PENGGUNAAN DANA HIBAH DALAM NEGERI
				TARGET		BIAYA SATUAN (@Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	TARGET		BIAYA SATUAN (@Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	TARGET		TOTAL BIAYA (Rp)	
		Vol	Sat	Vol	Sat			Vol	Sat			Vol	Sat		
01	02	03		04		05	06=04x05	07		08	09=07x08	10=04+07		11=06+09	12
4.	Santunan PD (modifikasi tempat tinggal/aksesibilitas)		Org	-	Org		-	500	Org	15.000.000	7.500.000.000	500	Org	7.500.000.000	Peningkatan aksesibilitas PD
5.	Alat bantu	5.713.513	Org	3.164	Org	2.000.000	6.328.000.000	250	Org	2.000.000	500.000.000	3.414	Org	6.828.000.000	Pemberian alat bantu bagi PD melalui dana hibah, untuk mengakomodir kebutuhan usulan kaki palsu/ prothese/orthese
	Rehabilitasi Sosial Anak						29.750.000.000	-	-	-	15.000.000.000	-	-	44.750.000.000	
1	Tabungan Sosial Anak (TASA) Balita Terlantar	1.224.168	Org	4.450	Org	1.000.000	4.450.000.000	1.000	Org	1.000.000	1.000.000.000	5.450	Org	5.450.000.000	Penambahan target
2	Tabungan Sosial Anak (TASA) Anak Terlantar	3.115.177	Org	13.000	Org	1.000.000	13.000.000.000	2.000	Org	1.000.000	2.000.000.000	15.000	Org	15.000.000.000	Penambahan target
3	Tabungan Sosial Anak (TASA) Anak Jalanan	135.983	Org	7.000	Org	1.000.000	7.000.000.000	500	Org	1.000.000	500.000.000	7.500	Org	7.500.000.000	Penambahan target
4	Tabungan Sosial Anak (TASA) Anak Berhadapan dengan Hukum	146.228	Org	2.200	Org	1.000.000	2.200.000.000	1.000	Org	1.000.000	1.000.000.000	3.200	Org	3.200.000.000	Penambahan target
5	Tabungan Sosial Anak (TASA) Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus	1.248	Org	1.000	Org	1.000.000	1.000.000.000	1.000	Org	1.000.000	1.000.000.000	2.000	Org	2.000.000.000	Penambahan target (TePSA)
6	Tabungan Sosial Anak (TASA) Anak Dengan Disabilitas	-	Org	600	Org	1.000.000	600.000.000	1.000	Org	1.000.000	1.000.000.000	1.600	Org	1.600.000.000	Penambahan target
7	Tabungan Sosial Anak (TASA) Anak Stunting	-	Org	1.000	Org	1.000.000	1.000.000.000	1.000	Org	1.000.000	1.000.000.000	2.000	Org	2.000.000.000	Penambahan target
8	Paket Bantuan Respon Kasus Kedaruratan Anak	-	Org	1.000	Org	500.000	500.000.000	5.000	Org	500.000	2.500.000.000	6.000	Org	3.000.000.000	Penambahan target
9	TEPAK AB, AT, AJ, ABH, AMPK	-	Org	-	Org	-	-	10.000	Org	500.000	5.000.000.000	10.000	Org	5.000.000.000	Penambahan target

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	DATA POPULASI		RENCANA APBN 2019 (KRISNA / RKAKL 2019)				USULAN PENGGUNAAN HIBAH DALAM NEGERI 2019				TOTAL (APBN+HDN)			ALASAN PENGGUNAAN DANA HIBAH DALAM NEGERI
				TARGET		BIAYA SATUAN (@Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	TARGET		BIAYA SATUAN (@Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	TARGET		TOTAL BIAYA (Rp)	
		Vol	Sat	Vol	Sat			Vol	Sat			Vol	Sat		
01	02	03		04		05	06=04x05	07		08	09=07x08	10=04+07		11=06+09	12
	Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia						26.750.000.000	-	-	-	21.000.000.000		-	47.750.000.000	
1	Sarana dan Prasarana Kamar Lanjut Usia	12.500	Org	-	Org	-	-	2.500	Org	3.000.000	7.500.000.000	2.500	Org	7.500.000.000	Penambahan target/Penanganan melalui APBN
2	Paket Dukungan Bantuan Sosial	2.000.000	Org	-	Org	-	-	5.000	Org	300.000	1.500.000.000	5.000	Org	1.500.000.000	Penambahan target/Penanganan melalui APBN
3	Dukungan Keluarga bagi Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	2.000.000	Org	6.050	Org	3.000.000	18.150.000.000	3.000	Org	3.000.000	9.000.000.000	9.050	Org	27.150.000.000	Penambahan target/Penanganan melalui APBN
4	Alat Bantu bagi Lanjut Usia	1.200.000	Org	4.300	Org	2.000.000	8.600.000.000	1.500	Org	2.000.000	3.000.000.000	5.800	Org	11.600.000.000	Penambahan target/Penanganan melalui APBN
	Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA						2.500.000.000	-	-	-	7.500.000.000		-	10.000.000.000	
1	Rehabilitasi Sosial melalui Usaha Ekonomi Produktif	15.000	Org	500	Org	5.000.000	2.500.000.000	1.500	Org	5.000.000	7.500.000.000	2.000	Org	10.000.000.000	Anggaran yang tersedia di APBN kurang memenuhi target eks penerima manfaat yang harus dipenuhi
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial							8.475.000.000				73.950.000.000			82.425.000.000	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial						2.475.000.000				6.000.000.000			8.475.000.000	
1	Santunan Ahli Waris Korban Bencana Sosial			110	Jiwa	15.000.000	1.650.000.000	300	Jiwa	15.000.000	4.500.000.000	410	Jiwa	6.150.000.000	Kebutuhan Santunan berdasarkan asumsi trend tahun 2018 mengalami peningkatan sehingga prediksi tahun 2019 perlu ditambah

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	DATA POPULASI		RENCANA APBN 2019 (KRISNA / RKAKL 2019)				USULAN PENGGUNAAN HIBAH DALAM NEGERI 2019				TOTAL (APBN+HDN)			ALASAN PENGGUNAAN DANA HIBAH DALAM NEGERI
				TARGET		BIAYA SATUAN (@Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	TARGET		BIAYA SATUAN (@Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	TARGET		TOTAL BIAYA (Rp)	
		Vol	Sat	Vol	Sat			Vol	Sat			Vol	Sat		
01	02	03		04		05	06=04x05	07		08	09=07x08	10=04+07		11=06+09	12
2	Bantuan Kedaruratan/Belanja langsung di daerah			8.250	Jiwa	100.000	825.000.000	15.000	Jiwa	100.000	1.500.000.000	18.250	Jiwa	2.325.000.000	Selama ini menjadi bagian dalam penanganan kedaruratan dan cenderung kurang
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam						6.000.000.000				48.750.000.000			54.750.000.000	
1	Bantuan Darurat (Lauk Pauk Dapur Umum)							25.000	Jiwa	450.000	11.250.000.000	25.000		11.250.000.000	Tidak adanya alokasi bantuan darurat pada APBN 2019
2	Bantuan Santunan Ahli Waris Korban Bencana Alam			200	Jiwa	15.000.000	3.000.000.000	600	Jiwa	15.000.000	9.000.000.000	800		12.000.000.000	Tidak adanya alokasi bantuan Santunan Ahli Waris Korban Bencana Alam
3	Bantuan Jaminan Hidup							20.000	Jiwa	900.000	18.000.000.000	20.000		18.000.000.000	Selama ini menjadi bagian dalam BSPS namun jumlahnya sangat minim
4	Bantuan Stimulan Pemulihan Sosial (BSPS)/BBR			200	KK	15.000.000	3.000.000.000	500	KK	15.000.000	7.500.000.000	700		10.500.000.000	Untuk mengakomodir kekurangan alokasi BSPS yang tersedia di APBN
5	Bantuan Pengungsi isi Hunian Sementara (Huntara)/Hunian Huntap)							1.000	KK	3.000.000	3.000.000.000	1.000		3.000.000.000	Selama ini menjadi bagian dalam BSPS namun jumlahnya sangat minim
	Jaminan Sosial Keluarga										19.200.000.000			19.200.000.000	
1	Paket Dukungan Bantuan Sosial (48 lokasi x 4 tahap x 500 KPM)							96.000	Jiwa	200.000	19.200.000.000	96.000	Jiwa	19.200.000.000	Tidak adanya alokasi bantuan di APBN
Program Penanganan Fakir Miskin							413.600.000.000				59.100.000.000			472.700.000.000	
	Penanganan Fakir Miskin Wilayah I						171.200.000.000				16.700.000.000			187.900.000.000	
1	RS-RTLH			6.000	Unit	15.000.000	90.000.000.000				-	6.000	Unit	90.000.000.000	Untuk menampung

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	DATA POPULASI		RENCANA APBN 2019 (KRISNA / RKAKL 2019)				USULAN PENGGUNAAN HIBAH DALAM NEGERI 2019				TOTAL (APBN+HDN)			ALASAN PENGGUNAAN DANA HIBAH DALAM NEGERI
				TARGET		BIAYA SATUAN (@Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	TARGET		BIAYA SATUAN (@Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	TARGET		TOTAL BIAYA (Rp)	
		Vol	Sat	Vol	Sat			Vol	Sat			Vol	Sat		
01	02	03		04		05	06=04x05	07		08	09=07x08	10=04+07		11=06+09	12
2	Paket Dukungan Bantuan Sosial						-	18.500	Paket	200.000	3.700.000.000	18.500	Paket	3.700.000.000	proposal yang belum terpenuhi
3	UEP-KUBE			40.600	KK	2.000.000	81.200.000.000	6.500	KK	2.000.000	13.000.000.000	47.100	KK	94.200.000.000	
	Penanganan Fakir Miskin Wilayah II						106.200.000.000				21.600.000.000			127.800.000.000	
1	UEP-KUBE			30.600	KK	2.000.000	61.200.000.000	5.000	KK	2.000.000	10.000.000.000	35.600	KK	71.200.000.000	Untuk menampung proposal yang belum terpenuhi
2	RS-RTLH			3.000	Unit	15.000.000	45.000.000.000	500	KK	15.000.000	7.500.000.000	3.500	KK	52.500.000.000	
3	Paket Dukungan Bantuan Sosial							20.500	Paket	200.000	4.100.000.000	20.500	Paket	4.100.000.000	
	Penanganan Fakir Miskin Wilayah III						136.200.000.000				20.800.000.000			157.000.000.000	
1	RSRTLH			5.000	Unit	15.000.000	75.000.000.000	500	unit	15.000.000	7.500.000.000	5.500	Unit	82.500.000.000	Untuk menampung proposal yang belum terpenuhi
2	Paket Dukungan Bantuan Sosial							21.500	Paket	200.000	4.300.000.000	21.500	Paket	4.300.000.000	
3	UEP-KUBE			30.600	KK	2.000.000	61.200.000.000	4.500	KK	2.000.000	9.000.000.000	35.100	KK	70.200.000.000	
TOTAL							494.403.000.000				245.855.000.000			740.258.000.000	

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA